



**S U R A B A Y A**

**P U T U S A N**

Nomor : 213-K/PM.III-12/AL/XI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Priyono  
Pangkat/NRP : Serma Mar / 91863  
Jabatan : Anggota Yontabkfib 1 Mar.  
Kesatuan : Yontankfib 1 Mar  
Tempat, tgl lahir : Demak, 12 Januari 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Park Royal Regency Blok VI 11 Kec. Buduran kab Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenkav 1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/05/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/182/K/AL/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/K/AL/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer , yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

„Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.

- b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
- c.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri Siti Rani Setyowati tertanggal 25 Maret 2013.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari KUA Trenggilis Mejoyo Surabaya No. 36/36/I/2007 tanggal 13 Januari 2007.
- c) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Serma Mar Priyono dan Sdri Siti Rani Setyowati tertanggal 6 Agustus 2012.
- d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AL-IRSYAD Surabaya Nomor : 24/VIS/RSAL/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 atas nama Sdri Siti Rani Setyowati.
- e) 1 (satu) lembar foto kepala atas Sdri Siti Rani Setyowati yang mengalami pendarahan.

### Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah palu
  - b) 1 (satu) buah obeng
  - c) 1 (satu) buah kaos warna putih milik Sdri Siti Rani Setyowati yang terdapat bercak darah Sidoarjo.
2. a. Pembelaan (Pleddooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Terdakwa dan PHT nya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atau klemensi kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ;

- 1. Bahwa selama persidangan Terdakwa berperilaku baik dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan.
- 2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- 3. Bahwa Terdakwa menunjukkan loyalitas dedikasi yang baik dan masih ingin mengabdikan TNI AL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

5. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena terdakwa masih mencintai Saksi 1, bertanggung jawab dan mau memperbaiki kesalahannya.
6. Bahwa komandan satuan Terdakwa dalam hal ini Papera Terdakwa mengajukan rekomendasi keringanan hukuman kepada oditur dan majelis hakim.

Berdasarkan permohonan-permohonan keringanan hukuman tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat hukumnya memohon agar kiranya majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan atau
2. Jika majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di Perum Park Royal Regency Blok VIII Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcaba PK XVII di Kobangdikal Surabaya, tahun 1999 lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP 91863, kemudian tahun 2000 mengikuti pendidikan Dikjurba Mar di Pusdikmar Kobangdikal Surabaya, selanjutnya ditempatkan di Yon Tankfib I Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yon Tankfib I Mar dengan pangkat Serma Mar.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi 1) pada tanggal 13 Januari 2007 di Kutisari Indah Barat IX No. 59 Surabaya sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Trenggilis Mejoyo Surabaya No. 36/36/1/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 13 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama bernama Regina Elbanez Putri Priyono umur 5 (lima) tahun, anak yang kedua bernama Mohammad Regan Favian umur 2 (dua) tahun.

c. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mengontrak rumah di daerah Sukodono Sidoarjo dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, kemudian tahun 2010 Terdakwa dengan Saksi-1 membeli rumah di Park Royal Regency Blok VIII Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2012, Januari 2013 dan bulan Pebruari 2013 Saksi-2 (Sdri. Anik Sukamti) sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa di Park Royal Regency Blok VIII Kec. Buduran Kab. Sidoarjo mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu sering bertengkar karena masalah uang dan apabila bertengkar Terdakwa sering melempar gelas dan piring kearah Saksi-1.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 Wib saat Terdakwa memperbaiki sepeda motor di teras rumah Park Royal Regency Blok VIII Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi-1 minta di belikan rokok yang saat itu Saksi-1 sedang membeli buah di pasar Buduran Sidoarjo, kemudian Saksi-1 menjawab "uang yang satu juta kemana" sekira pukul 12.40 Wib Saksi-1 tiba dirumah dan Terdakwa bertanya "titipan saya" dan Saksi-1 menjawab "tidak ada sana beli sendiri", selanjutnya Terdakwa melempar obeng hampir mengenai anak Saksi-1 yang bernama Mohammad Regan Favian, sehingga Saksi-1 marah dan berkata "kena anak saya" dengan nada keras berkali-kali, sehingga tetangga rumah pada melihat, kemudian Terdakwa berkata "jangan teriak-teriak" malu dilihat tetangga, selanjutnya Terdakwa menakut-nakuti Saksi-1 dengan berkata "tak palu kamu" dan Saksi-1 menjawab "silahkan sambil mendekatkan kepalanya" kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan palu/martil pada bagian kepala kanan atas dan mengeluarkan darah.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 keluar rumah dan melapor ke Ketua Rt setempat karena ketua Rt tidak ada maka Saksi-1 dengan naik taxi berangkat ke Kantor Pomal Lantamal V untuk mengadukan perbuatan Terdakwa.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pusing dan luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 24N1S/RSAL/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 dan rumah sakit AL-IRSYAD Surabaya yang di tanda tangani oleh dr. Yahya Assegaff dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Saksi 1 mengalami luka robek pada daerah kepala kanan atas telinga sebelah kanan atas akibat benda tumpul dan tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas surat dakwaan Oditur yang di dakwakan kepadanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu :

1. Mayor Laut KH Agung Yudi.K, S.H Nrp 14127/P.
2. Serka Mar (Kav) Slamet Purwadi, S.H. NRP 98625.

Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Resimen Kavaleri 1 Mar Nomor : Sprin/20/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Priyono NRP 91825 kepada Penasehat hukumnya pada tanggal 05 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara di persidangan, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Siti Rani Setyowati  
Pekerjaan : Karyawati hotel grandif di lombok NTB  
Tempat /tgl. lahir : Surabaya, 19 September 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Park Royal Regency Blok VI 11 Kec Buduran Kab Sidoarjo dan Jl Pasopati No 88 Rt 004 Rw 004 Karang Pilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sampai saat ini masih berstatus sebagai istri dari Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi dan melalui kesatuan di KUA Trenggilis mejoyo Surabaya dengan akte nikah nomor : 36/36/I/2007 tanggal 13 Januari 2007 setelah melangsungkan pernikahan tersebut Saksi dengan Terdakwa mengontrak rumah di daerah Sukodono Sidoarjo kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dan terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang masih kecil-kecil yaitu yang pertama Regina Elbanez Putri Priyono umur 5 tahun, anak yang kedua Mohammad Regan Favian umur 2 tahun.
3. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Saksi dan Terdakwa mengkontrak rumah di daerah Sidoarjo kemudian semenjak Saksi hamil anak pertama hubungan antara Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis dan sering Terjadi pertengkaran karena Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi disebabkan lemahnya atau tersumbatnya komunikasi antara saksi dengan Terdakwa karena Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa sendiri ini banyak diam dan jarang terbuka terhadap pasangan sehingga jika ada permasalahan banyak berdiam diri saja.

4. Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 24 Maret 2013 saat Saksi pergi belanja ke pasar Buduran Sidoarjo untuk membeli buah dan pada saat itu Terdakwa juga sedang memperbaiki sepeda motor di depan teras rumah di perumahan Park Royal Regency Blok VI 11 Kec. Buduran Kepuh Permai Kab. Sidoarjo, kemudian pada saat Saksi sedang belanja di pasar, Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya meminta Saksi untuk membelikan rokok kepada Saksi, kemudian Saksi membalas SMS Terdakwa tersebut dengan kalimat "uang yang satu juta kemana ?" karena Saksi merasa kesal kepada Terdakwa sehingga Saksi tidak membelikan rokok pesanan Terdakwa tersebut kemudian sekira pukul 12.40 Wib Saksi pulang dari pasar dan Terdakwa menanyakan tentang rokok yang dipesannya namun Saksi mengatakan tidak membelikan pesanan rokok Terdakwa tersebut sehingga Saksi dengan Terdakwa terlibat pertengkaran dan Terdakwa marah selanjutnya Terdakwa melempar obeng kearah Saksi namun lemparan Terdakwa tersebut nyaris mengenai anak Saksi Mohammad Regan Favian, sehingga melihat hal tersebut Saksi marah berteriak dengan suara keras demikian juga Terdakwa ikut bertambah marah dan Saksi maju satu langkah ke arah Terdakwa begitu juga Terdakwa langsung maju kearah Saksi, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan pada bagian kepala kanan atas telinga dengan menggunakan palu karena memang pada saat itu Terdakwa sedang memegang palu untuk memperbaiki sepeda motor di teras rumah.

5. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa menggunakan palu tersebut mengakibatkan kepala Saksi terasa sakit dan mengeluarkan darah melihat perlakuan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat menerimanya oleh karena itu Saksi keluar rumah menuju rumah pak RT untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke ketua RT setempat, namun ketua RT tidak ada sehingga Saksi berangkat dengan menggunakan Taxi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kepala Saksi menderita luka dengan mengeluarkan darah dan kepala Saksi terasa pusing kemudian di obati ke rumah sakit namun Saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak menimbulkan penyakit.

7. Bahwa selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa sering terjadi keributan dan Terdakwa juga sering melakukan kekerasan terhadap Saksi karena Terdakwa memang mempunyai sifat yang temperamental dan biasanya pertengkaran terjadi karena Terdakwa di tegur oleh Saksi karena Terdakwa sehabis pulang kerja sering pulang terlambat selain itu Saksi merasa selama ini kurang mendapat perhatian dari Terdakwa.

8. Bahwa Saksi juga tidak menyalahkan Terdakwa juga karena selama ini Saksi juga merasa turut bersalah dengan keadaan rumah tangga karena selama ini Saksi agak egois, mudah merajuk dan tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga karena mempunyai sifat yang sama dengan terdakwa yang bersifat pendiam sehingga sering terjadi salah komunikasi.

9. Bahwa Saksi dengan adanya permasalahan ini Saksi merasa bersalah karena telah melaporkan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa di sidang di pengadilan disebabkan pada saat itu Saksi masih dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kesatuan egusi gini Saksi memohon kepada Majelis hakim agar tidak menghukum dan memenjarakan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan mengakui sama-sama salah serta ingin membina rumah tangga lagi dengan baik serta saling keterbukaan dan mendidik anak dengan baik apalagi Saksi sekarang bekerja diluar pulau sedangkan anak-anak hidup bersama-sama dengan Terdakwa dan dibantu oleh Saksi2 selaku pembantu di rumah disamping itu saksi tidak menuntut Terdakwa lagi karena saksi masih sangat mencintai Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengharafkan agar Terdakwa benar-benar berubah dan tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi ayah yang baik bagi keluarga dan agar Terdakwa di pindah tugaskan dari kesatuan lamanya karena Terdakwa selam ini sering dipengaruhi oleh temanya yang berperilaku buruk.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi II :

Nama lengkap : Anik Sukanti  
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga.  
Tempat /tgl. Lahir : Ponorogo, 30 April 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dukuh Tulung Rt 03 Rw 09 Ds. Tulung Kec Sampung Kab Ponorogo Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa juga dengan Saksi 1 karena Saksi bekerja di rumah Terdakwa di Park Royal Regency Blok VIII Kee. Buduran Kab. Sidoarjo. sebagai pembantu rumah tangga.
2. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar dimana jika Terdakwa marah kadang melemparkan gelas atau piring ke arah Saksi 1 dan mengucapkan kata-kata kasar namun jika Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar Saksi berupaya menjauh untuk menghindari dari pertengkaran tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 di rumah Terdakwa di Park Royal Regency Blok VI 11 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang memegang palu kemudian palu tersebut di pukulkan oleh Terdakwa ke bagian kepala Saksi 1 sebanyak satu kali.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung dengan sikap Saksi 1 disebabkan pada saat Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal. Saksi 1 untuk membelikan rokok namun tidak dibelikan oleh Saksi sehingga keduanya terlibat pertengkaran yang akhirnya berujung pada pemukulan kepala Saksi 1.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul kepala Saksi 1 dengan menggunakan palu menyebabkan kepala sebelah kanan saksi 1 tersebut mengeluarkan darah selanjutnya Saksi 1 keluar rumah menuju rumah pak RT namun tidak ketemu selanjutnya Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke POMAL.

6. Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 sering bertengkar penyebabnya biasanya masalah uang dan apabila bertengkar Terdakwa sering melempar gelas dan piring ke arah Saksi 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcaba PK XVII Di Kobangdikal Surabaya, tahun 1999 lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP 91863, kemudian tahun 2000 mengikuti pendidikan Dikjurba Mar di Pusdikmar Kobangdikal Surabaya, selanjutnya ditempatkan di Yon Tankfib I Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yontankfib I Mar dengan pangkat Serma Mar.

2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007Terdakwa menikah dengan Saksi 1 di Kutisari Indah Barat IX Nomor : 59 Surabaya dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama Regina Elbanez Putri Priyono umur 5 tahun dan anak yang kedua Mohammad Regan Favian umur 2 tahun dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi 1 mengontrak di daerah Sukodono Sidoarjo kemudian pada tahun 2010 Terdakwa membeli rumah di Park Royal Regency Blok VIII Kec. Buduran Kepuh Permai Kab. Sidoarjo dan tinggal di perumahan tersebut.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi 1 ke pasar Buduran Terdakwa mengirim SMS ke Hp Saksi 1 untuk dibelikan rokok, kemudian Saksi 1 pulang dari pasar sekira pukul 09.30 Wib, kemudian Terdakwa bertanya " mana titipan saya" dan Saksi 1 menjawab "tidak ada, sana beli sendiri", selanjutnya Saksi 1 mengutarakan tentang penghasilan Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar obeng yang dipegangnya karena saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di teras rumah, selanjutnya Saksi 1 berkata "kena anak saya" dengan nada berkali-kali, sehingga tetangga rumah ada yang melihat, kemudian Terdakwa berdiri sambil berkata " jangan teriak-teriak" malu dilihat tetangga, selanjutnya Terdakwa menakut-nakuti Saksi 1 dengan berkata "tak palu kamu" dan Saksi 1 menjawab " silahkan sambil mendekatkan kepalanya" kemudian dengan reflek Terdakwa dengan menggunakan tangan anan memukul Saksi 1 dengan palu dan tepat mengenai kepala bagian kanan diatas kuping Saksi 1.

4. Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi 1, kemudian Saksi 1 keluar rumah sambil memanggil Saksi 2 selaku pembantu rumah tangga, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 keluar rumah namun Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya karena Terdakwa merasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi 1 sehingga Terdakwa tidak memperdulikan kemana Saksi 1 pergi.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi 1 sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa di Park Royal Regency Blok VIII Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan tinggal bersama orang tuanya di Kutisari Indah Barat B 59 Trenggilis Surabaya bersama anak-anak namun sekarang sudah rukun dan sudah saling memaafkan .

6. Bahwa Terdakwa menyadari selama ini sering telat pulang kerja karena setelah pulang kerja biasanya main catur dulu dengan teman-teman dan kadang main badminton sehingga Saksi 1 merasa keberatan namun Terdakwa tidak memperdulikan sehingga sering terjadi keributan.

7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 dan Terdakwa masih sangat mencintai Saksi 1 serta mau membina rumah tangga kembali bersama saksi1 serta akan merubah perilaku dan sikap yang keliru selama ini kemudian Terdakwa dan saksi 1 saat ini sudah rukun kembali dan sama-sama saling intropeksi diri untuk membina rumah tangga yang lebih baik lagi apalagi kedua anak saksi tinggal dan hidup dengan Terdakwa di rumah sedangkan Saksi 1 bekerja di luar pulau jawa yaitu di provinsi NTB.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri Siti Rani Setyowati tertanggal 25 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari KUA Trenggilis Mejoyo Surabaya No. 36/36/I/2007 tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Serma Mar Priyono dan Sdri Siti Rani Setyowati tertanggal 6 Agustus 2012.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AL-IRSYAD Surabaya Nomor : 24/VIS/RSAL/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 atas nama Sdri Siti Rani Setyowati.
- 1 (satu) lembar foto kepala atas Sdri Siti Rani Setyowati yang mengalami pendarahan.

### Barang-barang :

- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah kaos warna putih milik Sdri Siti Rani Setyowati yang terdapat bercak darah.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena hal yang demikian memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcaba PK XVII di Kobangdikal Surabaya, tahun 1999 lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP 91863, kemudian tahun 2000 mengikuti pendidikan Dikjurba Mar di Pusdikmar Kobangdikal Surabaya, selanjutnya ditempatkan di Yon Tankfib I Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yontankfib 1 Mar dengan pangkat Serma Mar
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2007 Terdakwa telah menikah secara remi dan melalui kesatuan dengan Saksi-1 bertempat di Kutisari Indah Barat IX No. 59 Surabaya sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Trenggilis Mejoyo Surabaya No. 36/36/1/2007 tanggal 13 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yaitu Regina Elbanez Putri Priyono umur 5 (lima) tahun, dan Mohammad Regan Favian umur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa benar setelah melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 mengontrak rumah di daerah Sukodono Sidoarjo kemudian dengan berjalannya waktu pada saat Saksi1 hamil anak pertama hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap saksi 1 yaitu diantaranya pada saat saksi hamil anak pertama pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008-2009, pada tahun 2010 di Medan, pada tahun 2011 dan tahun 2012 selanjutnya yang terakhir pada hari minggu tanggal 24 maret 2013 denga cara Terdakwa memukul kepala Saksi 1 dengan palu kemudian jika Terdakwa bertengkar dan marah sering melempar gelas dan piring ke arah Saksi-1 dan mengucapkan kata-kata kasar Terhadap Saksi 1 sedangkan permasalahan yang diributkan biasanya hanyalah masalah sepele seperti masalah keuangan.
5. Bahwa benar pada hari Minggu pagi tanggal 24 Maret 2013 saat Terdakwa memperbaiki sepeda motor di teras rumah Park Royal Regency Blok VIII Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sedangkan Saksi-1 saat itu sedang membeli buah di pasar Buduran Sidoarjo kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi 1 meminta untuk di belikan rokok kemudian Saksi-1 menjawab "uang yang satu juta kemana" dan saksi 1 tidak membelikan pesanan Terdakwa tersebut kemudian selesai belanja buah di pasar buduran tersebut, sekira pukul 12.40 Wib Saksi-1 pulang dan tiba dirumah kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 tentang rokok yang dipesan Terdakwa dan Saksi-1 menjawab "tidak ada sana beli sendiri", mendengar jawaban Saksi 1 tersebut Terdakwa marah dan melempar obeng kearah saksi 1 namun tidak kena malah obeng yang dilempar Terdakwa tersebut hampir mengenai anak Saksi-1 Mohammad Regan Favian, sehingga melihat hal tersebut Saksi-1 marah dan berkata "kena anak saya" dengan nada keras berkali-kali,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa sudah melihat, kemudian Terdakwa berkata "jangan teriak-teriak" malu dilihat tetangga, selanjutnya Terdakwa menakut-nakuti Saksi-1 dengan berkata "tak palu kamu" dan Saksi-1 menjawab "silahkan" sambil mendekatkan kepalanya ke arah Terdakwa selanjutnya melihat sikap Saksi 1 tersebut Terdakwa bertambah marah dan langsung memukul Saksi-1 dengan memakai palu dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian kepala kanan atas dekat kuping sebelah kanan sehingga kepala saksi 1 mengeluarkan darah namun pukulan tersebut hanya mendorong palu tersebut ke arah kepala Saksi 1 bukan memukul kuat.

6. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa menggunakan palu tersebut mengakibatkan kepala Saksi 1 terasa sakit dan mengeluarkan darah melihat perlakuan Terdakwa tersebut Saksi 1 tidak dapat menerimanya oleh karena itu saksi 1 keluar rumah menuju rumah pak RT untuk melapor perbuatan Terdakwa ke Ketua RT setempat, namun ketua RT tidak ada sehingga Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kepala Saksi 1 mengeluarkan darah dan kepala terasa pusing dan menderita luka robek 2 cm dan sewaktu di obati ke rumah Saksi 1 luka di kepala Saksi 1 di jahit namun saksi 1 tidak tahu berapa banyak jahitannya.

8. Bahwa benar selama Saksi 1 hidup berumah tangga dengan Terdakwa sering terjadi keributan dan Terdakwa juga sering melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 serta sering bersikap tidak sopan karena Terdakwa sering di tegur oleh Saksi 1 karena Terdakwa sering pulang kerja terlambat dan sering pulang malam dan Terdakwa memang mempunyai sifat yang temperamental dan jika marah mudah melakukan pemukulan terhadap Saksi 1, disamping itu juga Saksi 1 merasa selama ini kurangnya perhatian dari Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi 1 dalam peristiwa ini tidak menyalahkan Terdakwa juga karena memang selama ini Saksi 1 juga merasa turut bersalah dengan keadaan rumah tangga karena selama ini Saksi 1 agak egois dan manja, mudah merajuk dan tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga karena mempunyai sifat yang sama dengan terdakwa yang bersifat diam jika ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi salah komunikasi akhirnya berujung pada pertengkar.

10. Bahwa benar Saksi 1 tidak menuntut Terdakwa lagi dan merasa bersalah serta menyesal telah melaporkan Terdakwa karena pada saat itu Saksi 1 masih sangat emosi oleh karena itu Saksi 1 memohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa jangan dihukum karena Saksi 1 sangat mencintai Terdakwa disamping itu juga Terdakwa dan Saksi 1 sudah saling memaafkan dan ingin membangun dan membina rumah tangga lagi dengan baik serta saling keterbukaan dan mendidik anak yang masih kecil dengan baik apalagi Saksi 1 sekarang bekerja diluar pulau jawa(NTB) sedangkan anak-anak hidup bersama-sama dengan Terdakwa dan dibantu oleh Saksi 2 selaku pembantu di rumah sehingga jika Terdakwa masuk penjara maka akan mendatangkan kesengsaraan bagi anak-anak terdakwa juga Saksi 1.

11. Bahwa benar Saksi 1 mengharap agar Terdakwa benar-benar berubah dan tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi ayah yang baik bagi keluarga dan agar Terdakwa di pindah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tugaskan dan gosok lamanya karena Terdakwa selama ini dipengaruhi oleh temannya.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka robek pada daerah kepala kanan atas telinga sebelah kanan atas akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 24N1S/RSAl/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahya Assegaff dan dikeluarkan oleh rumah sakit AL-IRSYAD Surabaya namun luka yang di alami oleh Saksi 1 tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

13. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah menyadari dan menginsyafi serta sudah mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan kebagian kepala orang lain dalam hal ini Saksi1 selaku isteri Terdakwa dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi yang biasanya digunakan untuk memukul paku atau besi dimana orang yang terkena pukulan palu tersebut akan mengakibatkan kesakitan dan pasti akan mengalami rasa sakit namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan menimbulkan rasa sakit dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif serta hak azasi saksi 1 selaku individu yang dilindungi oleh hukum akan tetapi Terdakwa tetap juga melakukan pemukulan sehingga kepala Saksi 1 mengalami luka dan menjadi sakit serta memerlukan pengobatan lukanya dan harus dijahit.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pasal yang diterapkan Oditur terhadap perbuatan Terdakwa majelis tidak sependapat dengan Oditur disebabkan disatu sisi Oditur membuktikan dalam uraian pembuktiannya yaitu pasal 44 ayat 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, dimana dalam ayat 4 tersebut ancaman pidana maksimalnya hanya selama 4 bulan namun disini lain Oditur dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan sehingga tuntutan pidana tersebut melebihi batas ancaman pidana maksimal yang tercantum dalam pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut, jika memang Oditur ingin membuktikan dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 44 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 maka Oditur tidak perlu mencantumkan" dan ayat 4" demikian juga dalam uraian pembuktianpun tidak mencantumkan ketentuan yang termuat dalam ayat 4 tersebut yaitu "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan", hal ini tentu telah menyimpangi dari ketentuan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 44 ayat 1 junto ayat 4 UU nomor 23 tahun 2004.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Oditur militer jika telah meyakini dan telah membuktikan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan dimana Oditur Militer menuntut Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 maka Oditur tidak tepat jika mencantumkan pasal 44 ayat 1 **dan** ayat 4 lagi karena hal itu menunjukkan sikap yang ambigu dalam menentukan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya Oditur dalam mencantumkan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa cukup mencantumkan pasal 44 ayat 1 juncto ayat 4 bukan pasal 44 ayat 1 **dan** ayat 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2004, hal ini seakan-akan kumulasi dari dua perbuatan padahal Oditur dalam uraian-uraian pembuktiannya yang tertuang dalam surat tuntutan telah membuktikan Pasal 44 Ayat 1 Juncto ayat 4, demikian juga tentang ancaman pidananya adalah maksimalnya 4 bulan penjara namun oditur menuntut Terdakwa diatas ancaman pidana penjara maksimal yaitu selama 7 bulan sehingga tindakan tersebut tanpa landasan hukum yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena telah melampaui batas strafmat maksimal, oleh karena itu majelis hakim perlu melakukan koreksi terhadap pembuktian Oditur khususnya yang berkenaan dengan Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan adalah perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dalam hal ini Terdakwa terhadap Isterinya yaitu Saksi 1 dimana dalam pasal 44 ayat 4 tersebut telah menentukan dan mengatur dengan jelas secara limitative baik tentang ancaman pidana maksimalnya yang hanya 4 bulan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa dan terhadap siapa sehingga ayat 4 tersebut merupakan delik aduan.

Selanjutnya mengenai permohonan Oditur tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa disamping tentunya akan tetap berpedoman pada ketentuan straffmat maksimal pasal yang dilanggar oleh Terdakwa serta memperhatikan segala aspek-aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa serta memperhatikan sifat, hakekat dan akibat sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (pledoinya) dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa/ penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atau klimensi dimana Terdakwa/PHT memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya mengingat antara Terdakwa dan Saksi1 sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi tuntutan dari Saksi 1 disamping itu juga Terdakwa dan saksi 1 sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamahagung.go.id membina kembali rumah tangganya dengan baik sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke 1 : "Setiap orang"
- Unsur ke 2 : "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
- Unsur ke 3 : "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah sama padanan katanya dengan "Barangsiapa" berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab secara hukum artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut adalah semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana yang bersangkutan harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tahun 1998 Terdakwa Priyono masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP, kemudian tahun 2000 mengikuti pendidikan Dikjurba Mar di Pusdikmar Kobangdikal Surabaya, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yon Tankfib I Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yontankfib 1 Mar dengan pangkat Serma Mar.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seorang laki-laki yang bernama Serma Priyono NRP 91863 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : " Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga "

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah meliputi :

- a. Suami, Istri, dan Anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2007 Terdakwa menikah secara resmi dan melalui kesatuan dengan Saksi 1 bertempat di Kutisari Indah Barat IX No. 59 Surabaya sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Trenggilis Mejoyo Surabaya No. 36/36/1/2007 tanggal 13 Januari 2007 kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yaitu Regina Elbanez Putri Priyono umur 5 (lima) tahun dan Mohammad Regan Favian umur 2 (dua) tahun
2. Bahwa benar setelah melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi 1, mengontrak rumah di daerah Sukodono Sidoarjo kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 yaitu pada saat Saksi 1 sedang mengandung anak pertama pada tahun 2007 dan pada tahun 2008-2009 juga melakukan pemukulan, kemudian pada tahun 2010 di Medan, pada tahun 2011 dan tahun 2012 selanjutnya yang terakhir Terdakwa melakukan kekerasan fisik yang menjadi perkara sekarang ini terjadi pada hari minggu tanggal 24 maret 2013. jika Terdakwa bertengkar dan marah dengan Saksi 1, Terdakwa sering melempar gelas dan piring ke arah Saksi-1 dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Saksi 1 sedangkan permasalahan yang diributkan biasanya hanyalah masalah sepele seperti masalah keuangan namun setelah itu hubungan keduanya baik kembali.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 Wib saat Terdakwa memperbaiki sepeda motor di teras rumah Park Royal Regency Blok VIII Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi 1 untuk minta di belikan rokok karena saat itu Saksi-1 sedang membeli buah di pasar Buduran Sidoarjo, kemudian Saksi-1 membalas SMS terdakwa tersebut dengan kata-kata "uang yang satu juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan kemudian sebagai gugur. 12.40 Wib Saksi 1 tiba di rumah dan Terdakwa menanyakan tentang rokok yang dipesan Terdakwa namun Saksi-1 menjawab "tidak ada, sana beli sendiri", selanjutnya Terdakwa marah dan melempar obeng yang dipegangnya ke arah Saksi 1 namun lemparan Terdakwa tersebut hampir mengenai anak Saksi-1 Mohammad Regan Favian, sehingga Saksi-1 marah dan berkata "kena anak saya" dengan nada keras berkali-kali, sehingga tetangga rumah ada yang melihat, kemudian Terdakwa berkata "jangan teriak-teriak" malu dilihat tetangga, selanjutnya Terdakwa menakut-nakuti Saksi-1 dengan berkata "tak palu kamu" dan Saksi-1 menjawab "silahkan" sambil mendekatkan kepalanya ke arah Terdakwa sehingga melihat hal tersebut Terdakwa bertambah marah kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan palu yang Terdakwa pegang tersebut ke kepala sebelah kanan Saksi 1 dan pukulan Terdakwa tersebut tepat mengenai kepala bagian kanan di atas telinga sehingga kepala saksi 1 mengeluarkan darah.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku suami dari Saksi-1 seharusnya memberikan rasa kasih sayang, rasa nyaman dan aman serta perlakuan yang menyenangkan dan melindungi terhadap orang-orang yang ada di dalam kehidupan rumah tangganya yaitu anak dan isterinya bukan sebaliknya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1.
6. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi jika melakukan pemukulan ke bagian kepala orang lain dalam hal ini Saksi 1 selaku isteri Terdakwa dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi akan mengakibatkan orang lain yang dipukul tersebut akan menderita sakit dan pasti akan mengalami rasa sakit namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan menimbulkan rasa sakit dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif serta hak azasi saksi 1 akan tetapi Terdakwa tetap juga melakukan pemukulan sehingga kepala Saksi 1 mengalami luka dan menjadi sakit.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat "unsur kedua" melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga "telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan atau suatu penyakit, namun si penderita / korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada dipersidangan yaitu yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lain terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi 1 mengalami luka robek pada daerah kepala kanan atas telinga sebelah kanan atas akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 24N1S/RSAl/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahya Assegaff dan dikeluarkan oleh rumah sakit AL-IRSYAD Surabaya akan tetapi luka yang Saksi 1 derita tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan sehari-hari.
2. Bahwa benar meskipun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan kegiatan sehari-hari terhadap Saksi 1 sebagai ibu rumah tangga akan tetapi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi 1 menderita menderita luka pada bagian kepala sebelah kanan atas dan mengalami pendarahan sehingga memerlukan pengobatan dan lukanya yang harus dijahit.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan serta kegiatan sehari-hari “

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat terdakwa yang egois dan temperamental yang hanya mementingkan diri pribadi Terdakwa sendiri dan tidak mau tahu akan kewajiban sebagai kepala rumah tangga sehingga Terdakwa berbuat sesuka hati terhadap Saksi 1 tanpa memikirkan ada orang lain yang menderita akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak yang tidak hanya bisa memberikan kebutuhan lahiriah semata namun juga kebutuhan bathiniah dimana seharusnya Terdakwa sebagai kepala keluarga harus mampu melindungi, memberikan rasa aman dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nyaman serta memberikan kasih sayang bagi anak serta isteri di dalam rumah tangganya namun hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku terutama hukum yang mengatur tentang perkawinan dimana semestinya hal ini tidak boleh Terdakwa lakukan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka dan sakit pada bagian kepalanya dan perbuatan Terdakwa juga dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer disatu pihak dalam tuntutan terhadap Terdakwa tentang pidana penjara yang akan dijatuhkan yaitu selama bulan penjara kemudian juga dilain pihak tentang permohonan Terdakwa/PHT kepada majelis agar kiranya dijatuhkan hukuman seringan-ringannya maka Majelis hakim dengan telah terlebih dahulu melihat latar belakang, sifat dan tabiat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa maka permohonan Oditur dan permohonan Terdakwa tersebut akan diberikan keseimbangan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah di pidana.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami luka dan sakit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke 3 dan 5.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI AL khususnya Korps Marinir di mata masyarakat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kekerasan di dalam rumah tangga dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya kemudian Saksi 1 menyatakan tidak menuntut Terdakwa lagi dan Saksi 1 merasa turut bersalah dalam permasalahan ini karena selama ini Saksi 1 selaku isteri merasa egois dan manja serta tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Terdakwa sehingga sering memicu pertengkaran disamping itu juga Terdakwa yang mempunyai sifat temperamental sehingga mudah marah jika Saksi menegur Terdakwa namun saat ini Terdakwa dan Saksi 1 telah saling memaafkan dan telah hidup rukun lagi dan ingin membina rumah tangga dengan baik meskipun demikian majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetap tidak dapat dibenarkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang ; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat adalah adil dan seimbang disamping itu akan lebih banyak membawa manfaat bagi kesatuan terdakwa maupun untuk pembinaan serta perbaikan dari diri terdakwa dikemudian hari demikian juga demi kebaikan dan keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 dikemudian hari jika pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan pidana bersyarat disebabkan perbuatan ini dilakukan dalam lingkup rumah tangga dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan berniat untuk membina kembali keharmonisan rumah tangganya dengan baik disamping itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi sesaat ketika Saksi 1 pulang dari pasar tidak membelikan rokok pesanan Terdakwa kemudian dari peristiwa ini Saksi 1 tidak menuntut lagi akan perbuatan Terdakwa serta kedua belah pihak telah saling memaafkan dan ingin membina dan membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi untuk mendidik anak Terdakwa dan saksi 1 yang masih kecil apalagi saat ini kedua anak Terdakwa tersebut masih dalam pemeliharaan, perawatan dan perlindungan Terdakwa seorang diri di rumah selain Saksi 2 sebagai pembantu rumah tangga dikarenakan Saksi 1 saat ini sedang bekerja sebagai karyawan hotel di Lombok NTB sehingga peran Terdakwa sangat dibutuhkan kehadirannya setiap hari di rumah untuk mendidik anak-anaknya dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta perlindungan kedua orang tuanya sehingga majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dan adil di kenakan kepada Terdakwa disamping itu juga penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan militer serta kepentingan pembinaan prajurit dikesatuannya karena tidak akan menggoyahkan sendi-sendi hukum maupun sendi-sendi kehidupan dan disiplin prajurit TNI malahan penjatuhan pidan bersyarat akan menjadi bahan pelajaran sebagai koreksi dan pembinaan perilaku Terdakwa dikemudian dalam menjalankan tugas pengabdianya dikesatuannya karena Terdakwa harus lebih berhati hati dalam bertindak disamping itu cukup bermanfaat bagi keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 yang telah bertekad untuk rukun dan hidup bersama lagi sebagai pasangan suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id sehingga pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa ini dirasakan adil dan seimbang bagi kesemua pihak.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri Siti Rani Setyowati tertanggal 25 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari KUA Trenggilis Mejoyo Surabaya No. 36/36/I/2007 tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Serma Mar Priyono dan Sdri Siti Rani Setyowati tertanggal 6 Agustus 2012.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AL-IRSYAD Surabaya Nomor : 24/VIS/RSAL/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 atas nama Sdri Siti Rani Setyowati.
- 1 (satu) lembar foto kepala atas Sdri Siti Rani Setyowati yang mengalami pendarahan.

### Barang-barang :

- 1 (satu) buah palu/famili
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah kaos warna putih milik Sdri Siti Rani Setyowati yang terdapat bercak darah.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut oleh karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karena itu perlu ditentukan setatusnya.

- Mengingat : - Pasal 44 ayat (1) Jo (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.
- Pasal 14 a KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Priyono, Serma Mar NRP 91863; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan, Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan itu habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- f) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri Siti Rani Setyowati tertanggal 25 Maret 2013.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari KUA Trenggilis Mejoyo Surabaya No. 36/36/I/2007 tanggal 13 Januari 2007.
- h) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Serma Mar Priyono dan Sdri Siti Rani Setyowati tertanggal 6 Agustus 2012.
- i) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AL-IRSYAD Surabaya Nomor : 24/VIS/RSAL/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 atas nama Sdri Siti Rani Setyowati.
- j) 1 (satu) lembar foto kepala atas Sdri Siti Rani Setyowati yang mengalami pendarahan.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah palu
- b) 1 (satu) buah obeng
- c) 1 (satu) buah kaos warna putih milik Sdri Siti Rani Setyowati yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Sariffudin Tarigan, SH.MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Mayor Chk NRP 11980021130172, Penasehat Hukum Slamet Purwadi, SH Serka Mar NRP 98625 Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH.MH  
Letkol Chk NRP 1910002230362

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,  
Ttd

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota II,  
Ttd

Sariffudin Tarigan, SH.MH  
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P